

DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini membahas penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya perkara perceraian serta beragam permasalahan rumah tangga yang menyebabkan hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data secara langsung di Pengadilan Agama Trenggalek. Pembahasan menguraikan faktor penyebab perceraian, perkembangan jumlah perkara, jenis perceraian, serta upaya yang dilakukan pengadilan dalam meminimalisir angka perceraian. Berdasarkan data penelitian, jumlah perkara perceraian mengalami peningkatan dari 1.400 perkara pada tahun 2023 menjadi 1.439 perkara pada tahun 2024 dan 1.611 perkara pada tahun 2025. Faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian yang paling banyak ditemukan, diikuti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, zina, judi, mabuk, hukuman penjara, kawin paksa, cacat badan, murtad, dan madat. Penelitian juga menunjukkan bahwa cerai gugat lebih dominan dibandingkan cerai talak selama periode tersebut. Upaya Pengadilan Agama Trenggalek dalam meminimalisir perceraian dilakukan melalui mediasi bagi para pihak yang hadir dalam persidangan serta pengetatan persyaratan pengajuan perceraian. Karya ilmiah ini memberikan gambaran mengenai perkembangan perkara dan faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di wilayah Trenggalek.

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 115

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta.

Firdausi, A. & Anas, B (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian di Jember. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, 9(1), 58-80.

Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Agama Trenggalek

Laporan Tahunan 2024 Pengadilan Agama Trenggalek

Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Agama Trenggalek

